



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 31 /KPTS/170/X/2019

TENTANG PENETAPAN KEMBALI PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2016 - 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Penetapan Kembali Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
 3. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 120/1970/B.HUKUM/SET tanggal 24 Oktober 2019 hal Tanggapan Yuridis terkait Masa Tugas Pansus;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Kembali Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2019

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



IMAN SUTIAWAN

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRI. S. S. S.	✓
KABAG	: IMAN MUSIEM	✓
KASUBBAG	: BONO SAPTO, S.	✓

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam
Nomor : /KPTS/170/X/2019
Tanggal : 28 Oktober 2019

**PENETAPAN KEMBALI PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2016 - 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NURYANTO, SH., MH	PENANGGUNG JAWAB	KETUA
2.	MUHAMMAD KAMALUDDIN	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA I
3.	RUSLAN M ALI WASYIM, SH	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA II
4.	IMAN SUTIAWAN, SE., MM	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA III
5.	AMINTAS TAMBUNAN	KETUA	F-PARTAI NasDem
6.	HENDRA ASMAN, SH., MH	WAKIL KETUA	F- PARTAI GOLKAR
7.	PUTRA YUSTISI RESPATY	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
8.	DANDIS RAJAGUKGUK, ST	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
9.	ASNAWATI ATIQ, SE., MM	ANGGOTA	F-PARTAI NasDem
10.	MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
11.	MUHAMMAD RUDI, ST	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
12.	Ir. MULIA RINDO PURBA, M.Si	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
13.	MOCHAMAT MUSTOFA	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	MUHAMMAD SYAFEI, A.Md	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	EDWARD BRANDO, SH	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
16.	LEO ANGGRA SAPUTRA, SH	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
17.	Ir. RUBINA SITUMORANG	ANGGOTA	F- PARTAI HATI NURANI RAKYAT
18.	AMAN, S.Pd., MM	ANGGOTA	F- PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA
19.	H. SUMALI, SE	ANGGOTA	F- DEMOKRAT - PSI

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


IMAN SUTIAWAN

PARAF HIERARKHIS	
SEKWAN	: ACEIL.S.Sos
KABAG	: IMAM MUSLEM
KASUBBAG	: Iko J. R. S. H.